



PUTUSAN

Nomor 0252/Pdt.P/2016/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Alexander Kaliyee bin Porlan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Serigeni Baru, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Evilia Saraswati binti Saropi, umur 39, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Serigeni Baru, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0252/Pdt.P/2016/PA.KAG telah mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dibacakan di

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 0252/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara sidang dalam perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Mengingat, segala pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II register nomor 0252/Pdt.P/2016/PA.KAG, tanggal 02 Agustus 2016, gugur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh Syarifah Aini, S.Ag., M.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Hakim Tunggal serta dibantu Herman, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI.

PANITERA PENGANTI

HERMAN

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.141.000,-

Terbilang : (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 0252/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)